



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 350 5006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

SURAT EDARAN

Nomor : *SE 17 TAHUN 2017*

TENTANG

**PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING KUALIFIKASI PILOT
DI OPERATOR PENERBANGAN DAN PUSAT PELATIHAN PENERBANGAN**

1. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pilot dan instruktur pilot di Indonesia, maka perlu dibuka peluang untuk penggunaan tenaga kerja asing di operator penerbangan dan pusat pelatihan penerbangan Indonesia.
2. Dasar:
 - a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2017; dan
 - d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 707 Tahun 2012 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.
3. Operator penerbangan dan pusat pelatihan penerbangan Indonesia dapat mempekerjakan tenaga kerja asing kualifikasi pilot, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pilot, telah memiliki kewenangan *Pilot In Command* (PIC) pada lisensi penerbangnya;
 - b. Kopilot, hanya bagi operasi pesawat udara dimana kompetensi tipe ratingnya belum dimiliki oleh pilot Indonesia atau pilot Indonesia belum ada yang memiliki kompetensi tipe pesawat udara tersebut; dan
 - c. Instruktur Pilot.
4. Tenaga kerja asing kualifikasi pilot hanya dapat dipekerjakan pada 1 (satu) operator penerbangan atau 1 (satu) pusat pelatihan penerbangan Indonesia dimana pembatasan ini akan di “STAMP” pada *Block XIII. Catatan/Batasan Halaman ke delapan Lisensi Indonesia* :

- a. bagi yang bekerja pada maskapai penerbangan (AOC) : VALID ONLY FOR FLYING UNDER AOC NUMBER 121/135-.....

**“VALID ONLY FOR FLYING
UNDER AOC NUMBER 121 - / 135 - “**

- b. bagi yang bekerja pada pusat pelatihan penerbangan (ATO) : VALID ONLY FOR ATO NUMBER PSC 141- / TCC 142-

**“VALID ONLY FOR ATO
NUMBER PSC 141- / TCC 142 - “**

5. Masa berlaku penggunaan tenaga kerja asing kualifikasi pilot pada operator penerbangan dan pusat pelatihan penerbangan Indonesia paling lama 5 (lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
6. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
8. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 11 November 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



POLANA B PRAMESTI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611102 198703 2 001